

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - ROKOK - PAJAK

2015

PERMENKEU RI NOMOR 102/PMK.07/2015 TANGGAL 25 MEI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07 /2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK

ABSTRAK : - bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok telah diatur ketentuan mengenai Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak rokok, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07 /2013

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.28 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.130, TLN 5049); PMK 115/PMK.07/2013;

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok diubah sebagai berikut:

- Ketentuan angka 24, angka 26, dan angka 27 diubah, dan angka 33 Pasal 1 dihapus, yaitu tentang Pengertian Umum.
- Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, yaitu tentang Pembayaran Pajak Rokok menggunakan kode Bagian Anggaran 999.99 dengan akun Penerimaan Non Anggaran.
- Ketentuan Pasal 16 diubah, yaitu tentang Keputusan Direktur Jerideral Perimbangan Keuangan mengenai proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi.
- Ketentuan Pasal 17 diubah yaitu tentang SKP-PR.
- Ketentuan Pasal 18 diubah, yaitu tentang Penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi.
- Ketentuan Pasal 19 diubah, yaitu tentang selisih antara penerimaan dengan penyetoran Pajak Rokok ke RKUD Provinsi.
- Ketentuan Pasal 21 diubah, yaitu tentang SP2D.
- Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIIA yaitu tentang penyaluran bagi hasil pajak rokok.
- Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 21A, yaitu tentang Ketetapan Gubernur atas jumlah bagi hasil Pajak Rokok Kabupaten/Kota, setelah Pajak Rokok diterima di RKUD Provinsi.
- Ketentuan ayat (4) dan ayat (9) Pasal 24 diubah, yaitu tentang KPA menerbitkan SKP-KP2R dan tentang SPM diterbitkan dengan menggunakan Bagian Anggaran 999.99 kode akun kontrapos akun Penerimaan Non Anggaran.
- Judul BAB V diubah, yaitu tentang Pelaporan, Rekonsiliasi, Dan Pemantauan.
- Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 25A dan Pasal 25B, yaitu tentang laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dari Provinsi ke Kabupaten/Kota, dan tentang pemantauan atas penggunaan Pajak Rokok.
- Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A, yaitu tentang Penggunaan Pajak Rokok.
- Ketentuan Pasal 29 dihapus.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 25 Mei 2015 dan diundangkan pada tanggal 26 Mei 2015.